

**NOTA PERLAWANAN SEBAGAI UPAYA HUKUM PERLAWANAN ODITUR  
MILITER DI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
(Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya Nomor: 58-  
K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)**

**Fery Qoirudin**

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkoba oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Perlawanan atau verzet dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak menerima putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Sela biasanya dijatuhkan setelah adanya keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa menerima keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atau bisa juga sebaliknya, yaitu menolak keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Penelitian ini didasarkan pada kasus tindak pidana Narkoba yang telah dilakukan oleh I Gusti Ngurah Yudana di wilayah hukum Pengadilan Militer Denpasar. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkoba oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu diajukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan melalui prosedur yang sah.*

**Kata Kunci:** *Nota Perlawanan Oditur Militer, Peradilan Militer*

*Abstract*

*This research aims is to determine the suitability the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar with the Act Number 31 of 1997 on Military Justice. This is normative research with case approach with using of primary and secondary law materials. Resistance or Verzet may be submitted by the Public Prosecutor who did not receive the interlocutory judgment that has been handed down by the judges in the court. The interlocutory judgment are usually dropped after objections from the defendant or their counsel. The interlocutory judgment imposed by the judges could accept the objections filed the defendant or their counsel or it could be the opposite, that is rejected the objections raised or their counsel. This research was based on the military criminal cases of Narcotics conducted by I Gusti Ngurah Yudana in the jurisdiction of the Military Court of Denpasar. Based on this research the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar accordance with the provisions of article 146 paragraph (1) of the Act Number 31 of 1997 on Military Justice, that is filed in accordance predetermined period of time and through a legal procedure.*

**Keyword: *The Memorandum Resistance of Prosecutor Military, Military Justice***

## **A. PENDAHULUAN**

Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu angkatan bersenjata setiap saat dan setiap tempat diharuskan mampu menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang dari pihak lawan, oleh karena itu angkatan bersenjata harus dipersiapkan secara terus menerus. Kesiapan untuk menghadapi setiap ancaman itu Indonesia mempunyai angkatan bersenjata yang tangguh, karena adanya beban kewajiban sebagai inti dalam pembelaan negara, pertahanan negara. Disamping adanya ketangguhan di dalam pertempuran, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam menjaga keutuhan organisasi, oleh karena itu untuk menjaga integritas angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya negara, maka disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat. Hal inilah mengapa perlu diadakan hukum khusus dan lebih keras dan berat bagi anggota tentara (Moch. Faisal Salam, 2004: 20-21).

Tentara Nasional Indonesia sebagai manusia tentu saja bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bentuk penyimpangan tersebut diantaranya seperti melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer. Setiap penyimpangan-penyimpangan tersebut yang dilakukan oleh anggota militer tentunya juga harus diselesaikan secara hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum ini dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kemasyarakatan termasuk kalangan militer. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer (Adam Prastito Jati, 2014: 5)

Khusus tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan militer, sudah ada hukum khusus yang mengatur hukum acara pidana militer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karenanya maka berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang berlaku umum. Pengaturan secara khusus tentang penegakan hukum dan proses persidangan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer menggunakan ketentuan formil yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun dalam hal ini apabila terhadap hal-hal yang belum diatur maka pengaturannya menggunakan KUHAP. Hukum Acara Peradilan Militer dengan KUHAP memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan sehingga Hukum Acara

Peradilan Militer tidak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP dan aturan-aturan yang di dalam KUHAP tidak terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Militer otomatis berlaku bagi Hukum Acara Peradilan Militer (<http://www.dilmil-semarang.go.id/p/hukum>).

Salah satu upaya hukum dalam proses peradilan militer yaitu upaya perlawanan atau *verzet*. Perlawanan atau *verzet* dapat diajukan oleh Oditur Militer yang tidak menerima putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Sela biasanya dijatuhkan setelah adanya keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa menerima keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atau bisa juga sebaliknya, yaitu menolak keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Dalam suatu proses persidangan pidana, penjatuhan putusan sela memegang peranan yang sangat penting, hal ini dikarenakan apabila putusan sela menyatakan menerima keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya maka proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama tersebut dihentikan.

Salah satu kasus yang menurut penulis menarik untuk dibahas yaitu terkait pengajuan perlawanan atau *verzet* yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Dalam kasus tersebut. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Putusannya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 justru menyatakan menerima perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar dan membatalkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Kemudian penelitian ini bersifat preskriptif, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber Bahan Hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deduksi, dimana Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan permasalahan yaitu kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana. I Gusti Ngurah Yudana ditugaskan di Korem 163/Wira Bhakti dengan pangkat Koptu NRP 614103. Dalam kasus ini I Gusti Ngurah Yudana dijadikan Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Kasus bermula ketika Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana ditangkap oleh Tim Intel Korem 163/Wira Satya setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah pipet, 4 (empat) buah alat suntik, 1 (satu) buah korek api dan klip plastik. Kasus akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan nomor register perkara: Sdak/18/IV/2013. Dalam kasus tersebut, setelah Oditur Militer III-14 Denpasar membacakan surat dakwaan, Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana atau Penasihat Hukumnya Mayor CHK Intwiaji, S.H. mengajukan keberatan (eksepsi). Menariknya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam Putusan Sela Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 tanggal 30 Mei 2013 menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan membatalkan surat dakwaan Oditur Militer. Oditur Militer yang tidak sependapat dengan keputusan majelis hakim tersebut akhirnya mengajukan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

I Gusti Ngurah Yudana selaku anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Koptu maka tepat apabila Terdakwa I Gusti Ngurah Yudana diajukan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana kekuasaan Pengadilan Militer yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwaanyajyh adalah:

- (1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- (2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 ayat (1) huruf b);
- (3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) huruf c); dan
- (4) Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

Meninjau perkara tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, bahwa perkara tersebut telah diajukan keberatan dan dijatuhkan putusan sela. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan “keputusan” berbentuk “putusan sela” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, praktik peradilan lazim terhadap mengenai “surat dakwaan tidak dapat diterima” atau “terhadap surat dakwaan harus dibatalkan” (Lilik Mulyadi, 2007: 165).

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam putusan sela, amarnya menyatakan menerima keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, membatalkan surat dakwaan oditur militer dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Atas Putusan Sela tersebut Oditur Militer kemudian mengajukan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atau yang dapat dibenarkan terhadap Putusan Sela yang telah dijatuhkan Hakim mengenai eksepsi. Bahwa bentuk upaya hukum terhadap eksepsi adalah perlawanan atau *verzet* (*resistance*) bukan banding (*appeal*) (M. Yahya Harahap, 2010: 347). Pernyataan “perlawanan” (*verzet*) ini tidak ada akta khusus untuk itu, tetapi dibuat dengan pernyataan bahwa pada pokoknya pada hari, tanggal dan tahun telah datang menghadap panitera bahwa penuntut umum dengan identitas lengkap telah mengajukan perlawanan terhadap “putusan sela” pengadilan negeri, kemudian ditandatangani oleh pelawan dan panitera. Selanjutnya, “perlawanan” ini diberitahukan juga kepada terdakwa atau penasihat hukumnya (Lilik Mulyadi, 2007: 241). Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga dapat ditentukan apakah pengajuan perlawanan telah memenuhi syarat formil atau tidak.

Moch. Faisal Salam menjelaskan, adapun tempat dan kedudukan Pengadilan Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Tidak setiap wilayah militer terdapat Pengadilan Tinggi Militer, akan tetapi untuk seluruh wilayah Indonesia dibagi atas beberapa wilayah kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi. Pada waktu sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keluar, wilayah Pengadilan Tinggi Militer hanya terbagi 3 (tiga) wilayah yaitu (Moch. Faisal Salam, 2004: 93-94):

- 1) Daerah Tingkat I berkedudukan di Medan meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung;
- 2) Daerah Tingkat II berkedudukan di Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta; dan
- 3) Daerah Tingkat III berkedudukan di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

I Gusti Ngurah Yudana dalam perkara ini melakukan tindak pidana di Denpasar. Apabila dikaitkan dengan penjelasan Moch. Faisal Salam tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi yang dapat memutus perlawanan yang telah diajukan oleh Oditur Militer yaitu Pengadilan Militer III Surabaya. Dalam peradilan militer, pengajuan perlawanan sudah diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi:

*“Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan tingkat banding.”*

Mencermati bunyi dari Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka syarat formil pengajuan perlawanan yaitu mengenai tenggang waktu pengajuan dan tata cara pengajuannya. Peradilan militer tidak diatur secara tegas mengenai batas waktu kapan perlawanan dapat diajukan setelah putusan sela dibacakan, melainkan hanya menyebutkan jika Pengadilan Militer yang bersangkutan wajib meneruskan perkara

tersebut ke pengadilan tingkat banding paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perlawanan dari Oditur Militer diterima.

Jangka waktu pengajuan yang dalam undang-undang tidak diatur secara eksplisit, kemudian Lilik Mulyadi dalam bukunya menjelaskan ada 2 (dua) pandangan teoritis dan praktisi mengenai hal ini. *Pertama*, ada yang berpendapat dan menafsirkan bahwa perlawanan dapat diajukan kapan saja dengan argumentasi karena tenggang waktu perlawanan tidak diatur secara limitatif sehingga dapat ditafsirkan pembentuk undang-undang memberikan keleluasaan kepada pihak pelawan untuk mengajukan perlawanannya. *Kedua*, ada yang berpendapat dengan titik tolak saat mengajukan “keberatan”, maka tenggang waktu perlawanan (*verzet*) harus segera dilakukan setelah keputusan atas keberatan telah diucapkan (Lilik Mulyadi, 2007: 238)

Tenggang waktu yang dimaksudkan dalam pendapat kedua adalah perlawanan diajukan 14 (empat belas) hari setelah putusan eksepsi dibacakan/dijatuhkan. Mungkin ini timbulnya karena adanya ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) dan (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah pengadilan tinggi menerima perlawanan dari Terdakwa atau penasihat hukumnya, pengadilan tinggi harus memutus perlawanan itu. Namun demikian, kedua ayat tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut adalah batas waktu bagi pengadilan tinggi memutus suatu perlawanan terhadap putusan eksepsi. Jadi bukan merupakan ketentuan tenggang waktu pengajuan perlawanan, tetapi tenggang waktu bagi pengadilan tinggi untuk memutus perlawanan (Hamrat Hamid, 1991: 144).

Meninjau dari kedua pandangan teoritis di atas, jika kita setuju dengan pandangan teoritis yang pertama, maka dalam kasus ini tidak masalah kapan perlawanan Oditur Militer diajukan, karena tidak ada daluwarsa dalam hal pengajuannya. Berbeda halnya dengan pandangan pertama, yang menjadi masalah adalah apakah pengajuan perlawanan terdapat tenggang waktu seperti dalam pandangan teoritis kedua sehingga perlu melihat mengenai pembacaan putusan sela oleh Pengadilan Militer dengan pengajuan perlawanan ke Pengadilan Militer Tinggi. Setelah penulis mencermati Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, diketahui bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: 18-K/PM.III-14/AD/IV/2013 dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2013 dan Oditur Militer mengajukan perlawanan pada tanggal 13 Juni 2013 dan dapat diketahui dalam perkara ini pengajuan perlawanan masih dalam tenggang waktu 14 hari sehingga mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan memang memenuhi syarat formil.

Kedua yaitu mengenai tata cara pengajuan dimana dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pengajuan perlawanan yaitu diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi) melalui Pengadilan Militer pemeriksa perkara pada tingkat pertama. Setelah penulis menelaah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, diketahui jika perlawanan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Akte Penerimaan Nota Perlawanan dari Oditur Militer Nomor: APNP/18-K/PM.III-14/AD/VI/2013 sehingga perlawanan yang diajukan juga telah sesuai tata cara pengajuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perlawanan yang diajukan telah memenuhi

syarat formal yaitu mengenai tenggang waktu dan tata cara pengajuannya maka permohonan perlawanan Oditur telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### **D. SIMPULAN**

Bahwa Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkoba oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini dikarenakan tidak diatur jangka waktu pengajuan perlawanan secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan telah dilakukan menurut cara yang ditetapkan undang-undang yaitu melalui Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima, Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan tingkat banding”.

#### **E. PERSANTUNAN**

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama di bangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Hamrat Hamid & Harun M. Husein. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHP bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moch. Faisal Salam. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

##### **Jurnal**

Adam Prastisto Jati. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*.

##### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

##### **Putusan**

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-  
K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013.

**Website**

<http://www.dilmil-semarang.go.id/p/hukum>

**Korespondensi:**

**Fery Qoirudin**

**Desa Tolokan RT/RW IV/I, Kecamatan Getasan, Kabupaten  
Semarang**

[Feryqoirudin@gmail.com](mailto:Feryqoirudin@gmail.com)

**087700195830**